

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum selalu diasumsikan dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹ Hukum yang dimaksudkan disini salah satunya adalah melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan demokrasi ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan yakni Undang-undang tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sangat perlu untuk disikapi secara serius mengenai perkembangan peraturannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.²

¹ Carl Joachim Friedrich, *"Filsafat Hukum Perspektif Historis"*, Bandung : Nuansa dan Nusa Media, 2004, hal 24-25.

² Muhamad Djumhana, S.H, *"Hukum Ekonomi Sosial Indonesia"*, Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 1994, hal 227.

Begitu besar peran dan harapan yang diemban serta dibebankan pada koperasi, maka wajarlah apabila peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian sangat penting diperhatikan untuk diarahkan pada pengembangan koperasi menjadi semakin maju, mandiri, dan berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.⁴ Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga,

³ Ibid.

⁴ G. Kartasapoetra & A.G. Kartasapoetra, "*Koperasi Indonesia*", Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 1.

dimana segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama dan ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.⁵

Secara singkat apabila berpijak pada titik balik perkembangan koperasi, yakni ditandai dengan adanya kongres pertama oleh Gerakan Koperasi Seluruh Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947 yang kemudian disebut sebagai hari Koperasi.⁶ Kemudian dilanjutkan dengan kongres kedua pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 di Bandung dengan mengangkat Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kongres ketiga Koperasi di adakan pada tanggal 1 sampai 5 September 1956 setelah kongres ini mulai menjalin hubungan dengan *International Cooperative Alliance (ICA)*.⁷

Regulasi mengenai koperasi sendiri mulai terbentuk dimulai dengan *Regeling Cooperatieve Verenigingen* (*staatblad* 179 Tahun 1949), UU Perkumpulan Koperasi Nomor 79 Tahun 1958, PP Nomor

⁵ Mulhadi, "Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia", Medan: Galia Indonesia, 2010, hal. 113

⁶ Anjar Pachta W, "Hukum Koperasi Indonesia", Jakarta :Kencana, 2007, hal. 39.

⁷ Ibid.

60 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, Instruksi Presiden Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 1960, UU Perkoperasian Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian yang terakhir adalah UU Nomor 25 Tahun 1992.⁸

Pada Tahun 2012 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Perkoperasian yang baru yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Langkah tersebut di ambil karena Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dirasakan sudah tidak sesuai dengan sendi-sendi ekonomi kerakyatan dalam pekungbangannya di Indonesia. Disahkannya UU Perkoperasian yang baru tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di masyarakat. Berbagai perubahan signifikan terkait dengan aturan Organisasi, Kelembagaan, Keanggotaan, Permodalan dan Sisa Hasil

⁸ Ibid, hal. 49.

Usaha (SHU) menimbulkan pro dan kontra dari ‘Insan’ perkoperasian Indonesia.⁹

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 atau selanjutnya disingkat UU Perkoperasian 2012 dalam penjelasan umumnya, sesungguhnya bertujuan agar membentuk Koperasi menjadi lebih kuat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. Dalam jangka waktu beberapa dekade ini apabila di tinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan dinilai sungguh membanggakan, ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang semakin meningkat.¹⁰ Namun apabila ditinjau dari segi kualitas, masih perlu di perbaiki agar bisa bersaing dengan bentuk badan usaha lain yang banyak berkembang di Indonesia. Sebagian koperasi belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional yang mungkin disebabkan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak lagi

⁹ www.kompasiana.com, “Dibalik Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian”, diakses pada 23 April 2013.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan Koperasi.¹¹

Namun, diberlakukannya UU Perkoperasian 2012 ini justru dinilai menggusur filosofi koperasi dari kolektivisme menjadi kapitalisme, serta melunturkan nilai-nilai koperasi yang di amanatkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) sehingga memunculkan permohonan untuk menguji (*judicial review*) UU Perkoperasian 2012 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.¹² *Judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.¹³

UU Perkoperasian 2012 dinilai mengarah kepada Kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah bangunan sistem ekonomi yang diletakkan pada sebuah dasar pemikiran bahwa modal adalah sebagai penentu diatas kepentingan

¹¹ Ibid.

¹² Dikutip dari salinan Putusan Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013, Hal 8.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*", Konpress, Jakarta, hal.2.

manusia.¹⁴ UU Perkoperasian 2012 tersebut dianggap merugikan hak-hak konstitusional para penggiat Koperasi sehingga kemudian memunculkan keinginan beberapa pihak untuk melakukan Permohonan Uji Materi terhadap UU Perkoperasian 2012 tersebut. Terdapat 3 Gugatan yang akhirnya di daftarkan oleh beberapa pihak tersebut yakni yang Pertama, Permohonan Uji Materi dengan Nomor Register 28/PUU-XI/2013 pada tanggal 1 Maret 2013 oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono.¹⁵ Gugatan Kedua yakni, Permohonan Uji materi dengan Nomor Register 60/PUU-XI/2013 pada tanggal 21 Maret 2013 yaitu oleh Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Asosiasi

¹⁴ Dikutip dari salinan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, hal.17

¹⁵ Ibid, hal.19

Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek), Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, Sabiq Mubarak, Maya Saphira, S.E., dan Chaerul Umam. Gugatan Ketiga yakni, Permohonan Uji materi dengan Nomor Register 65/PUU-XI/2013 pada tanggal 15 Juli 2013 yaitu oleh Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) diantaranya Iwan Dermawan, Mohamad Hatta, Jhon Iqbal Farabi, Ai Rukmintarsih, Seno Wijayanto, Husni Farhani Mubarak, Budi Miftahudin, Indra Budi Jaya, Tayep Suparli, Fahadil Amin Alhasan, Muhammad Kurnia Fawzi, dan Fikri Ahmad Taufik.

Beberapa pihak tersebut diatas melakukan permohonan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 66, Pasal 67,

Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84. Pengujian Pasal-pasal yang dimohonkan tersebut diantaranya berkaitan dengan; Norma Badan Hukum Koperasi, Modal Penyertaan dari Luar Anggota, Kewenangan Pengawas dan Dewan Koperasi yang dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, Demokrasi Ekonomi, Asas Kekeluargaan, dan Kebersamaan yang dijamin konstitusi.¹⁶

Atas permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 pada tanggal 28 Mei 2014 yang dalam amar putusannya menyatakan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

¹⁶ Ibid, hal. 4

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru.¹⁷

Berdasarkan amar putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 pada dasarnya membatalkan keberlakuan UU Nomor 17 Tahun 2012 dan bersifat *erga omnes*.¹⁸ Atas dasar putusan tersebut, MK ketika memutuskan Perkara Nomor 60/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 65/PUU-XI/2013 dianggap telah kehilangan objeknya. Namun, apa yang dimohonkan oleh para pemohon serta alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon dalam persidangan telah dipertimbangkan dan di putus MK dalam putusan tersebut diatas, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap Perkara Nomor 60/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 65/PUU-XI/2013, jadi tidak perlu 3 (tiga) putusan MK dijadikan bahan kajian karena Putusan Perkara Nomor

¹⁷ Dikutip dari salinan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, hal.254.

¹⁸ Tri Budiyo dan Christina Maya Indah, 2017, "*Pergeseran Politik Hukum*" (Studi terhadap UU No.25 Tahun 2012 dan UU Nomor 17 Tahun Tentang Perkoperasian), Tisara Grafika, Salatiga, hal.36.

60/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 65/PUU-XI/2013 tersebut telah merujuk ulang pada pertimbangan MK dalam Putusan Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013.¹⁹

Dalam pertimbangannya, MK membatalkan keberlakuan dari UU Perkoperasian 2012 dengan didasarkan pada alasan bahwa poin-poin yang diajukan oleh para pemohon mengenai beberapa hal tertentu, termasuk menyangkut materi muatan substansial yang merupakan jantung dari UU Perkoperasian 2012. Hal demikian mengakibatkan walaupun hanya pasal-pasal tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, menjadikan pasal-pasal lain dalam UU Perkoperasian 2012 tersebut menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik. UU Perkoperasian 2012 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 hingga dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 28/PUUXI/2013 yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014. Seiring dengan dibatalkannya UU Perkoperasian 2012, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁹ Ibid.

atau di singkat UU Perkoperasian 1992 berlaku kembali untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang Perkoperasian yang baru.

Diberlakukan kembali UU Perkoperasian 1992 menurut penulis menjadikan peraturan perundangan-undangan tentang koperasi semakin tertinggal dari perkembangan ekonomi global serta dalam kenyataannya tidak meyelesaikan problem hukum perkoperasian saat ini. Banyak pengaturan baru dalam UU Perkoperasian 2012 yang tidak tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan sebaliknya apa yang telah diatur dalam UU Perkoperasian 2012 dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1).

Namun, apabila di teliti ketentuan dalam UU Perkoperasian 2012 yang dibatalakan oleh MK, menurut penulis di dalamnya terdapat ketentuan yang dapat memberikan manfaat atau hal positif bagi manajemen usaha Koperasi yang lebih profesional dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan UU Perkoperasian kedepannya. Misalnya ;

1. Dari aspek pendirian, koperasi memberikan status badan hukum setelah akta notaris disahkan oleh menteri. Dengan demikian status koperasi secara hukum lebih kuat dan memungkinkan koperasi tidak dianggap cacat hukum bila harus berhadapan atau berselisih dengan mitra kerja.
2. Masalah penetapan anggota koperasi diatur lebih tegas. Hal tersebut sangat baik untuk menghindari anggota yang menjadi “penumpang gelap” yang hanya menggunakan koperasi sebagai alat kepentingan pribadi.
3. Dalam pengaturan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangatlah ketat karena diwajibkan pendirian memperoleh izin usaha dari Menteri.
4. Terdapat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengawasan KSP. Sikap hati-hati yang tertuang didalam UU Perkoperasian 2012 tersebut diharapkan dapat mengatasi praktik rentenir berkedok koperasi, yakni tidak kurang dari 10 pasal dalam Undang-undang ini menjamin masyarakat dari kerugian penipuan berjenis ini.²⁰

²⁰ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 80 -91.

Pada titik inilah, UU Perkoperasian 2012 harus dilihat dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat. Apabila sisi kemanfaatan tersebut dijadikan pedoman pada perumusan Undang-undang Perkoperasian berikutnya, maka menurut penulis UU Perkoperasian tidak hanya akan menjadi baik dari segi kuantitas, melainkan juga dari segi kualitasnya. Melihat akan hal itu, penulis tertarik meneliti dan menulis tentang ketentuan apa saja dalam UU Perkoperasian 2012 yang memberikan manfaat terhadap perkembangan Koperasi di Indonesia, dengan menganalisis UU Perkoperasian 2012 serta Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 khususnya dasar pertimbangan MK tentang alasan pembatalan UU Perkoperasian 2012, dengan menulis judul Tesis “**Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia**”.

Dalam penulisan Tesis ini, terdapat kemiripan dengan beberapa Tesis yang sudah ditulis sebelumnya

oleh beberapa mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, yakni diantaranya ;

1. Tesis dengan judul “Perubahan Politik Hukum Undang-undang Perkoperasian” (Kajian terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). Ditulis oleh Yosef Robert Ndun, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Rumusan masalah dalam Tesis ini ada 2 (dua) yakni Pertama, Bagaimana Perubahan Politik Hukum dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ke Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012? Kedua, Bagaimana Perubahan Politik Hukum mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian yang akan datang?.

Penulis melalui tesis ini berusaha mengkaji tentang bagaimana pergeseran atau perubahan politik hukum terhadap perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ke Undang-undang Nomor 17 Tahun

2012, serta mengkaji politik hukum tentang Eksistensi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian di berlakukan kembali setelah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan dan politik hukum perubahan Undang-undang Perkoperasian yang akan datang.

2. Tesis dengan judul “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian” Di tulis oleh Agus Bambang Nugroho yakni Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Rumusan masalah dalam Tesis ini yaitu, Bagaimana dan Apakah Dasar Putusan MK Membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan membandingkan undang UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)?.

Penulis melalui Tesis ini berusaha mengkaji tentang hal-hal apa saja yang menjadi dasar MK dalam mengeluarkan putusan pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang kemudian membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan kesimpulan akhir bahwa merupakan keputusan tepat MK mengeluarkan putusan pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut.

Yang membedakan dengan 2 judul tesis di atas dengan judul “Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia” adalah objek kajiannya yang lebih difokuskan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengkaji unsur kemanfaatan dari peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh objek kajian yang dimaksud, penulis akan mengidentifikasi, menguraikan dan menganalisis ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan manfaat terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian.

Rumusan Masalah dalam penulisan Tesis ini ada 2 (dua) yakni Pertama, Mengapa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi? Kedua, Apa Manfaat yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia?.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas penulis akan mengkaji sub rumusan masalah yakni tentang 1. a. Apa Dasar Pertimbangan MK membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012? b. Apa kemudian yang dilakukan oleh MK untuk mengatasi kekosongan hukum?. 2. Prinsip kemanfaatan apa yang dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun yang dapat berguna bagi pengembangan peraturan tentang Perkoperasian?

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Mengapa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa Manfaat yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bagi Perkembangan Koperasi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah konstitusi mengenai alasan pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, serta hal apa yang dilakukan MK dalam mengisi kekosongan hukum.
2. Untuk memberikan argumen tentang unsur kemanfaatan di dalam UU Perkoperasian 2012 sebagai langkah maju regulasi peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian yang di telaah dengan mengidentifikasi, menganalisis dan menguraikan ketentuan di dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian serta menganalisis Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 mengenai alasan MK membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.



Untuk memberikan gambaran secara singkat tentang penulisan tesis ini, maka penulis membuat langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi tentang unsur kemanfaatan yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, memberikan argumen pembandingan dari tulisan-tulisan sebelumnya terkait Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.²¹ Dengan demikian, dapat ditemukan suatu metode perundang-undangan yang bertujuan memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya masalah dalam hal interpretasi ketika suatu peraturan diterapkan.²²

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian yang sesuai

²¹ Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *“Penelitian Hukum, Edisi Revisi”*, Kencana, Jakarta, hal. 112.

²² Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari, 2013, *“Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia”*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Salatiga, hal.154.

dengan pembentukan Undang-undang yang benar dan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diharapkan.²³

E. LANDASAN TEORI

Terkait dengan analisis data, dalam penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) kajian teori yakni *Legal system theory* oleh **Lawrence M. Friedman** untuk memperkaya kajian terhadap substansi hukumnya, Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam kaitannya dengan kajian struktur hukum, serta analisis mengenai tujuan pelaksanaan hukum yang terkait pada nilai-nilai dasar berlakunya hukum yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**.

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) oleh **Lawrence M. Friedman**.

Dalam Teori Sistem Hukum terdapat unsur substansi yang terkait dengan suatu aturan hukum. Dalam kajian unsur substansi akan dianalisis dengan menggunakan Teori 3 (tiga) nilai dasar hukum sebagai dasar relevansi Undang-undang Koperasi No.17 Tahun

²³ Indrati, Maria Farida, 2007, "*Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*", Kanisius, Yogyakarta, hal.13-15.

2012. *Legal System Theory* menyebutkan bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi pelaksanaan aturan hukum yaitu: *Structure/ Struktur, Substance / Substansi, Culture / Kultur*. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena antara ketiganya saling melengkapi. **Friedman** menggambarkan Struktur diibaratkan sebagai mesinnya, sedangkan substansi adalah apa yang dihasilkan dari mesin tersebut, sedangkan kultur adalah apa dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta yang memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan, sehingga dapat terlihat hubungan antara ketiganya.²⁴

a. *Structure/Struktur*

“The Structure is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thoug, rigid bones that keep the process flowing within bounds.” Jadi struktur adalah kerangka atau rangka yang merupakan bagian yang tetap bertahan

²⁴ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hal. 12 – 16, dikutip dalam buku Pipin Syarifin dan Edah Jubaedah, *“Hukum Dagang Indonesia”*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012), hal.9.

atau bagian yang memberi bentuk atau batasan terhadap keseluruhan.²⁵ Lebih jelasnya **Achmad Ali** menegaskan bahwa struktur adalah aparat penegak hukum dilapangan.²⁶ Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat dapat dikategorikan sebagai struktur. Secara umum struktur adalah segala sesuatu yang menjadi simbol terhadap terlaksana atau terbangunnya sesuatu yakni seperti gambaran dari suatu bangunan yang berdiri kokoh. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, struktur digambarkan sebagai seluruh pihak yang terkait dalam bangunan koperasi yang menjadi simbol utama keberadaan sebuah koperasi salah satunya yakni pemerintah yang bertanggungjawab mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong kemajuan koperasi. Selain itu pemerintah juga bertanggungjawab melakukan sosialisasi serta

²⁵ Ibid, hal.8

²⁶ Achmad Ali, "*Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia*", (Surabaya: LeKSHI, 2003), hal. 23

memantau pelaksanaan Undang-undang Koperasi yang sedang berjalan saat ini (*social control*).²⁷

b. *Substance* / Subtansi

Menurut **Friedman**, "*The Substance is Composed of substantive rules and rules about how institutions shoul be have*, jadi yang dimaksud sunstansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dipertegas lagi bahwa subtansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu sendiri, seperti peraturan perundang-undangan.²⁸

Subtansi dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi, agar subtansi hukum dari Undang-undang No.17 Tahun 2012 diterima dan dilaksanakan maka harus mengandung dasar-dasar pembentukan peraturan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Dan yang menjadi

²⁷ Op.Cit, Pipin Syarifin dan Edah Jubaedah, "*Hukum Dagang Indonesia*", hal.12

²⁸ Op Cit, Achmad Ali, "*Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia*", hal.8

dasar dari nilai kemanfaatan disini yakni terletak pada dasar sosiologis dari pembentukan undang-undang yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan implementasi suatu peraturan perundangan.

c. *Legal Cultur*/Kultur Hukum

“Legal Culture refers, then to those parts of general culture customs, opinions, way of doing an thinking that bend social forces to wardor away from the law and in particular ways”, menurut Friedman bahwa yang dimaksud dengan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pikiran serta harapannya.²⁹

Kultur hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dan merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, dimana nilai-nilai tersebut

²⁹ Op.Cit, Achmad Ali, *“Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia”*, hal.9

merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan.³⁰

Berkaitan dengan teori tersebut, UU Perkoperasian 2012 dalam hal ini dinilai oleh pemohon *judicial review* telah mencabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan juga bertentangan dengan tujuan negara dalam menegakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum.³¹ UU Perkoperasiaaan 2012 diartikan sebagai “badan hukum”. Padahal koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. Idealitas ekonominya dijalankan dengan menggunakan perusahaan yang diterjemahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan ideal orang-orang yang berinteraksi secara personal dalam keanggotaanya. Sehingga jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam koperasi yang sebenarnya.³²

³⁰ Soerjono Soekanto, ” *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4

³¹ Dikutip dari salinan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, hal 17-63.

³² Ibid.

Maka dari itu, tatanan filosofis yang terkandung di dalam UU Perkoperasian 2012 secara eksplisit menurut pemohon adalah bertentangan dengan *Legal Cultur/Kultur Hukum*.

2. Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif adalah teori yang digagas oleh Selznick ditengah kritis keras terhadap liberalism. Seperti diketahui legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan benar-benar otonom. Sebenarnya dibalik doktrin otonomi hukum, tersembunyi ideologi *status quo*. Dan *status quo* merupakan benteng perlindungan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan status ekonomi yang baik. Ditengah kritik atas realitas krisis otoritas hukum itulah, **Nonet-Selznick** mengajukan teori hukum responsif.

Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini sesungguhnya telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional,

pragmatis, dan semangat purposif (berorientasikan tujuan).

Teori ini lebih diarahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan Nonet-Selznick mengenai hukum yang responsif. Mahkamah Konstitusi seharusnya melihat apa yang disebut oleh **Nonet** dan **Selznick** yaitu *the sovereignty of purpose*. Karena, Nonet dan Selznick menyatakan bahwa hukum itu harus berorientasi terhadap tujuan.³³ **Nonet** dan **Selznick** beranggapan bahwa hukum itu adalah instrumental untuk menggapai suatu tujuan. Selain itu, lewat hukum responsif ini menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.³⁴

³³ Phillippe Nonet, Phillip Selznick, "*Hukum Responsif*", (diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, Penerjemah : Raisul Muttaqien, Penyunting : Nurainun Mangunsong), Jakarta : Nusamedia, Cet ke-5, Tahun 2010, hal. 87

³⁴ Ibid hal 88.

3. Teori Tujuan Hukum oleh **Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³⁵

a. Keadilan

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut **Radbruch** menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁶

³⁵ Satjipto Rahardjo, " *Ilmu Hukum* ", Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 20.

³⁶ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, " *Moralitas Hukum* ", Yogyakarta: Genta Publishing: 2014, hal.74.

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kemanfaatan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kemanfaatan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat atau tidak. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.³⁷

³⁷ Artikel dari LBH Perjuangan, "*Penegakan Hukum Yang Menjamin*

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Jadi bagi **Radbruch**, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut **Radbruch**, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.³⁸

Keadilan, Kepastian Huku, dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)''.

<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada 18 Oktober 2010.

³⁸ Yovita A. Mangesti & Bernard L, Op. Cit., hal. 74.

b. Kepastian

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.³⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila **Gustav Radbruch** mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada

³⁹ Artikel, “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum”, hal.4.
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>, diakses pada 05 Februari 2013.

pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu antara lain :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat **Gustav Radbruch** tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah

⁴⁰ Artikel, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*”, http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjaminkepastian_7121.html, diakses pada 06 Mei 2013.

kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut **Gustav Radbruch**, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴¹

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau

⁴¹ Loc. Cit., “*Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*”, hal.6

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴²

c. Kemanfaatan

Dalam teori kemanfaatan oleh **Gustav Radbruch** berkaitan dengan aliran utilitis yakni tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam hal ini masyarakat. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial yang memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*). Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Selain **Gustav Radbruch** ada pula salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan

⁴² Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*” (*Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

(utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis.

Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh **Bentham** dalam karya monumentalnya adalah *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* pada tahun 1789. Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya

untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁴³

4. Aspek-aspek yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Selain melihat beberapa bahan teori untuk membantu melakukan pengkajian dalam penelitian ini, sedikit menambahkan juga aspek yang dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan suatu putusan berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi, keempat aspek tersebut antara lain;

a. Aspek Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan pengartikan bahwa hukum dari aspek yuridis adalah terbentuknya hukum dan kewenangan badan-badan resmi suatu negara dalam menegakkan

⁴³ Ahmad Ali, "*Menguak Tabir Hukum*", edisi kedua, Ghalia Indonesia, bogor, 2008, hal. 59

hukum dalam memutus suatu perkara secara teoritis harus mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang.⁴⁴

b. Aspek Filosofis

Adanya dasar pertimbangan di dalam putusan hakim dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki ditengah-tengah masyarakat. Dasar filosofis dimaksudkan untuk menghindari pertentangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat.⁴⁵

c. Aspek Teoritis

Secara Praktik bersifat “*persuasive preseden*”, akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit yurisprudensi dijadikan sebagai acuan oleh hakim bawahannya (*judex factie*). Aspek teoritik dan praktik

⁴⁴ Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis), Chandra Pratama, 1996, hal 36.

⁴⁵ Ibid, hal 37.

peradilan, pada hakekatnya adalah bersifat “*incracht van gewijsde*” atau berkekuatan hukum tetap.⁴⁶

d. Aspek Sosiologis

Adalah dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan adalah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat dan berdasarkan Pancasila yang bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan secara terpadu. Kepentingan rakyat banyaklah yang lebih diutamakan serta menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan.⁴⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum (*legal research*) yang berorientasi pada dogmatik hukum, dengan melakukan kajian ilmiah

⁴⁶ E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, SH, “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*”, Cetakan ke-10, Jakarta 1983, hal.54

⁴⁷ Bachtiar, “*Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Cet -1, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal.51.

dengan mempelajari isi dari tatanan hukum positif yang konkret.⁴⁸

2. Pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Hukum tereksistensi dalam berbagai rupa, yaitu berupa nilai-nilai yang abstrak, berupa norma-norma atau kaidah yang positif berupa keputusan hakim, perilaku sosial, serta makna-makna simbolik. Dalam penelitian ini, penulis mengambil konsep hukum yang kedua yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan. Sehingga, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Untuk memperkaya kajian dilengkapi dengan pendekatan historis, deskriptif dan komparatif.⁴⁹

⁴⁸ Titon Slamet Kurnia dkk, "*Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal.71.

⁴⁹ Johnny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", cetakan ke-2, Malang : Bayumedia Publishing, hal .444.

3. Sumber- sumber Penelitian Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan atau Putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Putusan MK No. 28/PUU/-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012,

serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.⁵⁰

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, artikel, halaman website berkaitan dengan objek kajian, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini (*library research*).⁵¹

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris.⁵²

4. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-undang

⁵⁰ Ibid, hal 444.

⁵¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2005, "*Penelitian Hukum*", cetakan ke-4, Jakarta : Kencana, hal.141.

⁵² Ammirudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal.118.

Nomor 17 Tahun 2012) kemudian mengidentifikasi pasal-pasal yang menurut penulis dapat memberikan kemanfaatan bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Untuk memperdalam penulisan, penulis juga akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengenai alasan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pembatalan UU Perkoperasian 2012. Semua bahan yang diperoleh kemudian akan dianalisa kembali dengan menggunakan teknik evaluasi yakni dengan memberikan argumentasi hukum dan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Dengan demikian menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban tentang permasalahan yang dikaji.⁵³

⁵³ Ibid, Marzuki, Peter Mahmud. 2005, hal 142.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan tesis ini akan disistematiskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Yakni menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik kegunaan teoritis maupun praktis, berisi metode penelitian yang didalamnya ada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber-sumber hukum, unit analisa, serta sistematika penulisan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan di dalam penulisan tesis ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yakni menjabarkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Koperasi, Koperasi dalam Sistem Perekonomian di Indonesia, dan Ringkasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perkoperasian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Analisis

Menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian, yakni uraian mengenai Dasar pertimbangan MK terkait alasan pembatalan keberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Analisis terkait alasan MK membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, hal apa yang dilakukan MK dalam mengisi kekosongan hukum, serta menguraikan dan menganalisis ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang dapat memberikan manfaat serta langkah maju terhadap regulasi tentang Perkoperasian bagi perkembangan Koperasi di Indonesia.

BAB IV : Penutup

Yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, serta memberikan saran yang merupakan

rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.

